



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 46 / PDT / 2011 / PT. PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara antara : -----

DJAJANG SUPRIYATNA, umur 56 tahun, Pekerjaan swasta, Alamat Jalan MT. Haryono (dahulu Jalan Sintang-Pontianak) No. 144 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada YASWIN, S.H., advokat pada Kantor Yaswin, S.H. dan Rekan berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 18 September 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang dibawah Nomor register W17-U3/18/HT.04.10/IX/2010, tanggal 22 September 2010; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGUGAT – PEMBANDING;

M E L A W A N

YADI MULYADI AKIK SUPANDI, BA., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Pemkot Sukabumi), Alamat : Jalan perintis Kemerdekaan No. (tidak ada nomor) RT.1/RW.23 Cibadak Sukabumi Jawa Barat, No Tlp. 02665-33694 Kota Sukabumi, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada M. TAMSIL SJOEKOER,SH.MH., SAMSIL, SH., MEISKE THERESIA K, SH., merupakan Advokat Pada kantor advokat M. TAMSIL SJOEKOER & REKAN, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang dibawah register Nomor : W17-U3/09/HT.04.10/II/2011, tanggal 7 Februari 2011; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT I – TERBANDING I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA AHLI WARIS Almarhum TAMAT MAHMUDIN (N. SUMIYATI, EDI

SURYAMADI, SURYA DARMA, Hj. ROSDIANA, ETI SUKMAWATI,
ENI MAHARANI, MAMAS SUGIATI dan IRMAYATI) yang dalam hal ini diwakili

oleh

oleh FIRHANSYAH YUSLA Als EENG, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jl. MT. Haryono
No : Desa Baning Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang. Dalam hal ini telah
memberikan kuasa kepada Tuan KADERANI, S.H. merupakan Advokat/Penasihat
hukum pada Kantor ADVOKAT DAN PENGACARA HUKUM “KADERANI, S.H. &
REKAN” berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2010 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang dibawah Nomor register : W17-
U3/22/HT.04.10/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT II – TERBANDING II;

H. AMIRUDIN MANAF, S.E., M.M., Pekerjaan : Swasta, Alamat : M. Sohor No. 28

Pontianak. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1. Tuan KADERANI, S.H.
dan 2. GUSTI PORDIMANSYAH, S.H. yang masing-masing merupakan Advokat/
Penasihat Hukum pada Kantor ADVOKAT DAN PENGACARA HUKUM
“KADERANI, S.H. & REKAN” berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober
2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang dibawah Nomor
register : W17-U3/25/HT.04.10/XI/2010 tanggal 8 Nopember 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT III – TERBANDING III;

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG, Alamat : Jl. M. Saad No. Kelurahan

Tanjungpuri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, Dalam hal ini telah memberikan
kuasa kepada SUTRISNO yang merupakan Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang dibawah

Nomor register : W17-U3/10/HT.04.10/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT IV – TERBANDING IV;

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini; --

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam

turunan

turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sintang Tanggal 11 Agustus 2011, Nomor : 10/

PDT.G/2010/PN.STG, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI : -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, II, III dan IV;

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

DALAM REKONVENSI : -----

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi I dan II seluruhnya; -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi III untuk sebagian; -----

- Menyatakan sebagai hukum bahwa sertifikat hak milik No. 00190 tahun 1992 atas nama

HAJI AMIRUDDIN MANAF (Penggugat rekonvensi III / Tergugat konvensi III) adalah

sah menurut hukum; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat rekonsensi / Penggugat konvensi untuk segera mengosongkan tanah perkara tanpa syarat apapun, bila perlu dengan menggunakan bantuan pihak yang berwajib; -----
- Menolak gugatan rekonsensi selain dan selebihnya; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -----

- Menghukum Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi untuk membayar ongkos perkara yang ditaksir sebesar Rp.1.540.500,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah); -----

Membaca Risalah akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2011 Penggugat/ Pembanding, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sintang tanggal 11 Agustus 2011, Nomor : 10/PDT.G/2010/PN.STG, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding; -----

Membaca

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sintang yang menyatakan bahwa pada tanggal 22-23 dan 24 Agustus 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah kepada kepada pihak Tergugat/Terbanding; -----

Membaca surat memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 19 September 2011, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang syah kepada pihak Tergugat/Terbanding pada Tanggal 19 – 20 dan 21 Oktober 2011; -----

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat 2 dan 3/ Terbanding 2 dan 3, Tertanggal (tidak ada tanggal) November 2011, dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara yang syah pada tanggal 6 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, kepada pihak Penggugat/Pembanding dan kepada Tergugat I/Terbanding I Tanggal 28

November 2011; -----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara/inzage, Nomor : 10/PDT.G/2011/PN.STG, yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang untuk memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/Pembanding pada tanggal 21 September 2011, dan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 22 - 23 dan 24 Agustus 2011; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dengan tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; ---

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 11 Agustus 2011 Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.STG dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan kembali, baik dalam pertimbangan eksepsi, kompensasi

maupun

maupun rekompensi, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkan banding; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum oleh Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 11 Agustus 2011 Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.STG, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap pada di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara pada kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya; -----

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku khususnya hukum acara perdata (RBG) maka yang bersangkutan; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 11 Agustus 2011 Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.STG. yang dimonkan banding tersebut;

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 oleh kami IDA BAGUS NGURAH SOMYA, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, LIEF SOFIJULLAH, SH.,M.Hum., dan H.A. FADLOL TAMAM, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang



7Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk

ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 20 Desember 2011 Daftar Nomor : 46/PDT/2011/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh SAB'AL ANWAR, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara,-----

HAKIM ANGGOTA,

LIEF SOFIJULLAH, SH.MHum

H.A. FADLOL TAMAM, SH.MHum

HAKIM KETUA,

IDA BAGUS NGURAH SOMYA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

SAB'AL ANWAR, SH

Perincian biaya perkara :

- M a t e r a i Rp. 6.000,-
- R e d a k s i Rp. 5.000,-
- Pemberkasan Rp. 139.000.-
- J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)